



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Parahangan, 12 Agustus 1966, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Kristen Protestan, status perkawinan Cerai Mati, alamat Desa Parahangan Rt. 03, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pps, tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pps, tanggal 23 Mei 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 22 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 23 Mei 2023 dibawah Nomor Register 3/Pdt.P/2023/PN Pps, adapun permohonan tersebut mengenai permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri dari anak Pemohon yang masih belum memenuhi syarat usia pernikahan menurut undang-undang, adapun selengkapny permohonan *a quo* diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu dari seorang anak Laki-laki yang bernama Anak Pemohon yang lahir di Parahangan, dari pasangan suami isteri Penyang (Alm) dan Murie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

- a. Nama : Anak Pemohon;
- b. Tempat/tanggal lahir : Parahangan, 20-12-2004;
- c. Umur : 18 tahun;
- d. Agama : Kristen;
- e. Alamat : Desa Parahangan Rt. 03, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dengan calon istrinya

- a. Nama : Calon Istri dari Anak Pemohon;
- b. Tempat/tanggal lahir : Palangka Raya, 18-09-2005;
- c. Umur : 18 Tahun;
- d. Agama : Kristen;
- e. Alamat : Jalan Antang Taoi Rt 05/02, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut calon istri;

3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan di Gereja GKE Parahangan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon dan pasangannya yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini calon istri anak Pemohon sedang mengandung anak dari anak Pemohon dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikah anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Gereja GKE Parahangan belum dapat melangsungkan Pemberkatan Pernikahan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau belum dapat

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pencatatan perkawinan keduanya dengan alasan anak Pemohon dan calon istrinya belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yakni 19 Tahun, karena anak Pemohon dan calon istrinya baru berumur 18 Tahun;

7. Bahwa untuk Pemberkatan Perkawinan dan pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memberikan ijin/dispensasi kepada anak Pemohon dan calon istrinya untuk melangsungkan perkawinan di Gereja GKE Parahangan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, maka sepatasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut di atas kiranya permohonan Pemohon berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada Anak Pemohon anak Laki-laki lahir pada 20 – 12 - 2004, anak pasangan suami isteri PENYANG dan MURIE Untuk melangsungkan pernikahan di Gereja GKE Parahangan dan untuk dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dengan Calon Istri Anak Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pendeta Gereja GKE Parahangan dan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan saksi-saksi yang relevan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, yang terdiri dari: a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, b. Calon istri yang dimintakan Dispensasi Kawin, c. Orang tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin d. dan Orang Tua dari Calon Istri;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam hal ini telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Istri mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak-anak tersebut mencapai usia minimal sebagaimana yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi pihak-pihak tetap menghendaki segera dilakukannya perkawinan sehingga memohon kepada Hakim untuk tetap melanjutkan pemeriksaan permohonan *a quo* mengenai dispensasi kawin;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pps



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon bernama R, yang keduanya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Permohonan tersebut dipergunakan untuk kepentingan melangsungkan perkawinan yang sangat mendesak;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam hal ini Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Istri mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak-anak tersebut mencapai usia minimal sebagaimana yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi pihak-pihak tetap menghendaki segera dilakukannya perkawinan sehingga memohon kepada Hakim untuk tetap melanjutkan pemeriksaan permohonan *a quo* mengenai dispensasi kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 yang telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, memuat tentang Buku Surat Nikah dari Gereja Kalimantan Evangelis Nomor : 29/SN/J-PR/87 menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Penyang, yang mana perkawinan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 1983 bertempat di Gereja ASI Parahangan;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, memuat tentang Kartu Keluarga Nomor 6211030302220003 dikeluarkan tanggal 6 April 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau menyatakan bahwa Pemohon beralamat di Desa Parahangan Rt. 003 Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat ini Pemohon seorang kepala keluarga dari seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon, yang mana status perkawinan Pemohon berdasarkan surat tersebut adalah cerai mati;

Menimbang bahwa bukti surat P-3 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, memuat tentang Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-14/M-SMA/K13/0017123 tanggal 9 Mei 2022 atas nama Anak Pemohon, yang mana bukti surat tersebut menyatakan bahwa anak Pemohon telah berhasil menamatkan pendidikannya pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kahayan Tengah;

Menimbang bahwa bukti surat P-4 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, memuat tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/3410/DKPT-PPS/11 atas nama anak Pemohon Anak Pemohon, surat dikeluarkan pada tanggal 7 April 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, yang mana bukti surat tersebut menyatakan bahwa telah lahir seorang anak bernama Anak Pemohon, merupakan anak ketujuh dari seorang ayah bernama Penyang dan Ibu bernama Murie, anak tersebut lahir di Parahangan, tanggal 20 Desember 2004;

Menimbang bahwa bukti surat P-5 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, memuat tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6211035208660001 yang menyatakan bahwa Pemohon Murie merupakan seorang perempuan yang lahir di Parahangan, tanggal 12 Agustus 1966, agama Kristen, status perkawinan Cerai Mati, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dan beralamat di Desa Parahangan Rt. 003, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa bukti surat P-6 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, memuat tentang Kartu Tanda Nikah Nomor 77301.02.1.015 dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis pada tanggal 17 Desember 2001, yang mana bukti surat tersebut mencatatkan perkawinan antara Sampurna dan Repolinita yang telah dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2001;

Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat P-7 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, memuat tentang Kartu Keluarga Nomor 6210011809120002 dikeluarkan tanggal 4 April 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas menyatakan bahwa calon istri dari anak Pemohon merupakan anak dari seorang kepala keluarga bernama Sampurna A Rudji dan ibu bernama Repolinita, calon istri dari anak Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan tersebut dan lahir di Palangka Raya, tanggal 18 September 2005;

Menimbang bahwa bukti surat P-8 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, memuat tentang Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-14/D-SMP/13/2011763 tanggal 5 Juni 2020 atas nama R, yang mana bukti surat tersebut menyatakan bahwa calon istri dari anak Pemohon telah berhasil menamatkan pendidikannya pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sepang;

Menimbang bahwa bukti surat P-9 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, memuat tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-14062013-0320 atas nama calon istri dari anak Pemohon bernama R, surat dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, yang mana bukti surat tersebut menyatakan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama R, merupakan anak kedua dari seorang ayah bernama Sampurna A. Rudji dan Ibu bernama Repolinita, anak tersebut lahir di Palangka Raya, tanggal 18 September 2005;

Menimbang bahwa bukti surat P-10 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, memuat tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6211032012040001 yang menyatakan bahwa seorang anak laki-laki yang dimohonkan dispensasi kawin oleh Pemohon bernama Anak Pemohon, lahir di Parahangan tanggal 20 Desember 2004, beragama Kristen, status perkawinan belum kawin, pekerjaan termuat dalam kartu identitas sebagai pelajar/mahasiswa, beralamat di Desa Parahangan Rt. 003, Kecamatan Kahayan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa bukti surat P-11 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, memuat tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6210015809050001, yang mana bukti surat tersebut menyatakan bahwa seorang perempuan yang dimaksud sebagai calon istri dari anak Pemohon merupakan seorang perempuan bernama R, lahir di Palangka Raya, tanggal 18 September 2005, beragama Kristen, status perkawinan belum kawin, pekerjaan termuat dalam kartu identitas sebagai pelajar/mahasiswa, dan beralamat di Jalan Antang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taoi, Rt/RW 005/002, Desa Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa bukti surat P-12 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, memuat tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6210011911690001, yang mana bukti surat tersebut menyatakan bahwa seorang laki-laki yang dimaksud sebagai orang tua dari calon istri anak Pemohon merupakan seorang laki-laki bernama Sampurna A. Rudji, lahir di Sei Gula, tanggal 19 November 1969, beragama Kristen, status perkawinan kawin, pekerjaan petani/pekebun, dan beralamat di Jalan Antang Taoi, Rt/RW 005/002, Desa Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa bukti surat P-13 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, memuat tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6210015604700001, yang mana bukti surat tersebut menyatakan bahwa seorang perempuan yang dimaksud sebagai orang tua dari calon istri anak Pemohon merupakan seorang perempuan bernama Repolinita S. Muka, lahir di Sepang Simin, tanggal 16 April 1970, beragama Kristen, status perkawinan kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, dan beralamat di Jalan Antang Taoi, Rt/RW 005/002, Desa Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan, bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai dan telah diperiksa dengan hasil sesuai dengan surat aslinya, maka menurut Hakim bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 284 R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 112 K/Pdt/1996;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti saksi yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang terdiri dari keterangan dari: a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, b. Calon istri yang dimintakan Dispensasi Kawin, c. Orang tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin d. dan Orang Tua dari Calon Istri;

Menimbang bahwa telah didengarkan dalam persidangan keterangan dari Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, yakni bernama Anak

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, pada pokoknya menyampaikan bahwa anak merupakan Anak kandung yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon. Bahwa anak lahir di Parahangan, 20 Desember 2004 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun. Permohonan ini diajukan ke pengadilan guna memohon agar diberikannya dispensasi kawin atas nama diri anak karena belum terpenuhinya batas minimal usia seseorang melakukan perkawinan menurut undang-undang yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun. Bahwa alasan lain dari diajukannya permohonan dispensasi kawin ini dikarenakan calon istri dari anak pemohon bernama R telah mengandung janin berjenis kelamin laki-laki dengan usia kandungan berumur 7 (tujuh) bulan. Bahwa anak mengakui tanpa tekanan, janin yang dikandung oleh R tersebut merupakan akibat dari perbuatan anak. Bahwa rencana perkawinan antara anak pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon akan dilakukan sesegera mungkin di bulan Juni 2023. Bahwa anak pemohon tetap pada pendirian untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri dari anak pemohon dikarenakan ingin mempertanggungjawabkan perbuatan. Bahwa saat ini anak pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Atas dan akan bekerja sebagai buruh tambang, yang mana penghasilan yang anak pemohon dapatkan akan dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari dalam perkawinan bersama calon istri dari anak pemohon. Bahwa anak pemohon telah mengetahui risiko dari sebuah perkawinan dan tetap akan melangsungkan perkawinan tersebut bersama calon istri bernama R. Bahwa rencananya perkawinan antara anak pemohon dan calon istri dari anak pemohon akan dilangsungkan di Gereja GKE Parahangan pada tanggal 16 Juni 2023. Bahwa kedua keluarga telah bersepakat di depan Mantir Adat berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan antara anak pemohon dengan calon istri dari anak pemohon, demikian halnya dengan biaya pesta perkawinan, biaya persalinan, serta biaya hidup selama perkawinan berlangsung. Bahwa tidak ada paksaan kepada anak pemohon dalam kaitannya dengan diajukannya permohonan dispensasi ini dan tidak pula terdapat paksaan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa telah didengarkan dalam persidangan keterangan dari Calon istri yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama : R, pada pokoknya menyampaikan bahwa saya merupakan calon istri dari anak Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin. Bahwa saya lahir di Palangka Raya, tanggal 18 September 2005 atau saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Permohonan ini diajukan ke pengadilan guna memohon agar diberikannya dispensasi kawin atas nama saya karena belum

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya batas minimal usia seseorang melakukan perkawinan menurut undang-undang yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun. Bahwa saat ini saya telah mengandung janin laki-laki dari Anak Pemohon, yang mana usia kandungan saat ini berusia 7 (tujuh) bulan. Bahwa hari perkiraan lahir dari janin yang saya kandung diperkirakan pada awal bulan Juli 2023. Bahwa saya mengetahui risiko dari sebuah perkawinan dan tetap berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Pemohon. Bahwa pendidikan saya sampai dengan Sekolah Menengah Atas, dan tetap berkeinginan untuk mengejar cita-cita sebagai seorang guru suatu hari nanti. Bahwa rencananya perkawinan antara saya dan Anak Pemohon akan dilangsungkan di Gereja GKE Parahangan pada tanggal 16 Juni 2023. Bahwa kedua keluarga telah bersepakat di depan Mantir Adat berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan antara saya dan Anak Pemohon, demikian halnya dengan biaya pesta perkawinan, biaya persalinan, serta biaya hidup selama perkawinan berlangsung. Bahwa tidak ada paksaan kepada saya dalam kaitannya dengan diajukannya permohonan dispensasi ini dan tidak pula terdapat paksaan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa telah didengarkan dalam persidangan keterangan dari Orang tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dalam hal ini hanya tinggal Pemohon sendiri oleh karena ayah kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia, yang mana pada pokoknya Pemohon menyatakan sesuai sebagaimana dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa telah didengarkan dalam persidangan keterangan dari Orang Tua dari Calon Istri, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi Sampurna A. Rudji, dibawah janji memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya menyampaikan bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari calon istri anak pemohon atau calon istri Anak Pemohon. Bahwa Saksi telah mengenal anak pemohon Anak Pemohon sebagai pacar dari anak saksi. Bahwa hubungan antara anak saksi dan anak pemohon Anak Pemohon telah berlangsung selama satu tahun. Bahwa anak saksi bernama R lahir di Palangka Raya, tanggal 18 September 2005 atau saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Bahwa Saksi dan Pemohon telah berusaha untuk menikahkan anak pemohon dan anak saksi pada Gereja GKE Parahangan, akan tetapi mendapatkan penolakan oleh karena keduanya masih berusia dibawah batas usia perkawinan menurut undang-undang. Bahwa alasan lain dari

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya permohonan dispensasi kawin ini dikarenakan anak saksi telah mengandung janin laki-laki dengan usia kandungan berumur 7 (tujuh) bulan. Bahwa rencananya perkawinan antara anak pemohon bernama Anak Pemohon dan anak saksi bernama R akan dilakukan sesegera mungkin pada tanggal 16 Juni 2023 bertempat di Gereja GKE Parahangan. Bahwa kedua keluarga telah bersepakat di depan Mantir Adat berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan antara anak pemohon dan anak saksi, demikian halnya dengan biaya pesta perkawinan, biaya persalinan, serta biaya hidup selama perkawinan berlangsung. Bahwa tidak ada paksaan kepada anak pemohon dan anak saksi dalam kaitannya dengan diajukannya permohonan dispensasi ini dan tidak pula terdapat paksaan untuk melangsungkan perkawinan bagi keduanya;

2. Saksi Repolinita S. Muka, dibawah janji memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya menyampaikan bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari calon istri Anak Pemohon. Bahwa Saksi telah mengenal anak pemohon sebagai pacar dari anak saksi. Bahwa hubungan antara anak saksi dan anak pemohon telah berlangsung selama satu tahun. Bahwa anak saksi bernama R lahir di Palangka Raya, tanggal 18 September 2005 atau saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Bahwa Saksi dan Pemohon telah berusaha untuk menikahkan anak pemohon dan anak saksi pada Gereja GKE Parahangan, akan tetapi mendapatkan penolakan oleh karena keduanya masih berusia dibawah batas usia perkawinan menurut undang-undang. Bahwa alasan lain dari diajukannya permohonan dispensasi kawin ini dikarenakan anak saksi telah mengandung janin laki-laki dengan usia kandungan berumur 7 (tujuh) bulan. Bahwa rencananya perkawinan antara anak pemohon dan anak saksi akan dilakukan sesegera mungkin pada tanggal 16 Juni 2023 bertempat di Gereja GKE Parahangan. Bahwa kedua keluarga telah bersepakat di depan Mantir Adat berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan antara anak pemohon dan anak saksi, demikian halnya dengan biaya pesta perkawinan, biaya persalinan, serta biaya hidup selama perkawinan berlangsung. Bahwa tidak ada paksaan kepada anak pemohon dan anak saksi dalam kaitannya dengan diajukannya permohonan dispensasi ini dan tidak pula terdapat paksaan untuk melangsungkan perkawinan bagi keduanya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yakni:

Halaman 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Kalpin D. Mahar, dibawah janji memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi merupakan adik ipar dari Saksi Repolinita S. Muka. Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan dispensasi kawin atas nama anak pemohon dan calon istrinya bernama R. Bahwa sepengetahuan saksi, anak pemohon dan calon istri anak pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun. Permohonan ini diajukan ke pengadilan guna memohon agar diberikannya dispensasi kawin atas nama anak pemohon dan calon istri anak pemohon karena belum terpenuhinya batas minimal usia seseorang melakukan perkawinan menurut undang-undang yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun. Bahwa alasan lain dari diajukannya permohonan dispensasi kawin ini dikarenakan calon istri anak Pemohon bernama R telah mengandung janin berjenis kelamin laki-laki dengan usia kandungan berumur 7 (tujuh) bulan. Bahwa sepengetahuan saksi, kedua keluarga telah bersepakat di depan Mantir Adat berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan antara anak pemohon dan calon istri anak pemohon, demikian halnya dengan biaya pesta perkawinan, biaya persalinan, serta biaya hidup selama perkawinan berlangsung;
2. Saksi Singkangli S, dibawah janji memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi merupakan adik kandung dari Pemohon. Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan dispensasi kawin atas nama anak pemohon dan calon istri anak pemohon. Bahwa sepengetahuan saksi, anak pemohon dan calon istrinya masih berusia 18 (delapan belas) tahun. Permohonan ini diajukan ke pengadilan guna memohon agar diberikannya dispensasi kawin atas nama anak pemohon dan calon istri anak pemohon karena belum terpenuhinya batas minimal usia seseorang melakukan perkawinan menurut undang-undang yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun. Bahwa alasan lain dari diajukannya permohonan dispensasi kawin ini dikarenakan calon istri anak Pemohon bernama R telah mengandung janin berjenis kelamin laki-laki dengan usia kandungan berumur 7 (tujuh) bulan. Bahwa sepengetahuan saksi, kedua keluarga telah bersepakat di depan Mantir Adat berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan antara anak pemohon dan calon istri dari anak pemohon, demikian halnya dengan biaya pesta perkawinan, biaya persalinan, serta biaya hidup selama perkawinan berlangsung;



Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum ke-1 Pemohon, maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan dispensasi kawin atas anak Pemohon dan calon menantunya yang masih dibawah usia cakap untuk menikah. Adapun yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui anak Pemohon bernama Anak Pemohon Anak Pemohon lahir di Parahangan, 20 Desember 2004 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun (*vide* bukti P-4), sedangkan calon menantu Pemohon bernama R lahir di Palangka Raya, tanggal 18 September 2005 atau saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (*vide* bukti P-9). Dengan demikian apabila mencermati fakta tersebut, maka memang perlu adanya dispensasi nikah bagi keduanya dalam hal ingin melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa menurut Hakim, kondisi usia yang masih dibawah umur tersebut tidak serta merta menjadi alasan utama untuk dapat diajukannya suatu permohonan dispensasi kawin, melainkan perlu adanya suatu kondisi mendesak yang menjadi penyebab perlu segeranya dilakukan perkawinan;

Menimbang bahwa mengenai ketentuan batas umur 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pengantin dalam Undang-Undang Perkawinan dapat disimpangi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa : *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Menimbang bahwa antara Anak Pemohon Anak Pemohon dan calon istrinya bernama R telah menjalin hubungan kasih selama 1 (satu) tahun, hingga akhirnya keduanya bersepakat untuk melanjutkan hubungannya kejenjang lebih serius yakni perkawinan;

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui terdapat suatu kondisi yang menjadi penyebab dari diajukan permohonan dispensasi kawin ini. Sebagaimana berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui terdapat kondisi dari calon istri anak pemohon R yang tengah mengandung janin laki-laki hasil hubungannya dengan Anak Pemohon Anak Pemohon dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa ditetapkan batas umur untuk kawin baik bagi laki-lai ataupun perempuan didasarkan pada prinsip bahwa masing-masing harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan baik dan sehat;

Menimbang bahwa setelah mencermati alat bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap Anak Pemohon bernama Ri yang meskipun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun diketahui telah menampakkan sifat-sifat kedewasaan, kematangan fisik maupun mentalnya, telah nampak kesiapannya untuk menjadi seorang suami, ayah, sekaligus kepala keluarga yang akan mampu memberi nafkah kepada keluarganya nanti, serta mampu mengasihi dan setia terhadap istrinya dalam suka maupun duka;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan melakukan pemeriksaan terhadap calon istri anak pemohon bernama R, yang meskipun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, telah nampak sifat-sifat kedewasaan dalam dirinya, kematangan secara fisik dan mentalnya, serta telah nampak kesiapannya untuk menjadi seorang istri dan ibu yang mampu mengasihi dan setia kepada keluarganya dalam keadaan suka maupun duka;

Menimbang bahwa untuk dapat mengabulkannya suatu permohonan dispensasi kawin, Hakim telah memperhatikan dan menyampaikan kepada anak berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi keduanya, yang mana semua

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui Anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan calon istri anak pemohon bernama R mengakui bahwa perkawinan tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan dari keduanya serta tidak ada paksaan apapun untuk segera melangsungkan perkawinan. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dari saksi lainnya yang menyatakan bahwa kedua keluarga telah bersepakat di depan Mantir Adat berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan antara anak pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon istri anak pemohon bernama R, demikian halnya dengan biaya pesta perkawinan, biaya persalinan, serta biaya hidup selama perkawinan berlangsung;

Menimbang bahwa perkawinan antara anak pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon istri anak pemohon bernama R akan segera dilangsungkan pada bulan Juni tahun 2023;

Menimbang bahwa setelah mencermati alat bukti dan tujuan dari diajukannya permohonan dispensasi kawin, serta memperhatikan asas mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim berpendapat bahwa dalam permohonan *a quo* terdapat suatu kondisi yang mendesak untuk perlu segera dilakukannya perkawinan antara anak pemohon bernama : Ri dengan seorang perempuan bernama : R, yang mana hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan lain terhadap keduanya, sehingga perlu untuk diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, maka terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon mengenai dispensasi kawin untuk anak pemohon bernama : Ri yang lahir di Parahangan, tanggal 20 Desember 2004, dengan seorang perempuan bernama : R yang lahir di Palangka Raya, tanggal 18 September 2005, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa konsekuensi yuridis dari dikabulkannya permohonan *a quo*, yang mana penetapan dispensasi kawin ini dimaksudkan sebagai syarat dari dapat dilangsungkannya perkawinan bagi anak pemohon di Gereja GKE Parahangan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menunjukkan dan atau menyerahkan Penetapan ini kepada Pendeta Gereja GKE Parahangan serta memberikan izin kepada anak pemohon bernama : Ri untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama : R;

Menimbang bahwa pencatatan peristiwa penting penduduk berupa perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, dengan demikian perkawinan antara

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon bernama : Ri dengan seorang perempuan bernama : R wajib dilaporkan oleh keduanya selaku penduduk yang melangsungkan peristiwa penting perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum ke-3 Pemohon, dapat dikabulkan dengan perbaikan bahasa yuridis yang lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum-ke-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-4 tersebut, yang mana seluruh petitum dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Nomor 8 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Ketentuan R.Bg Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin dan memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan bagi anak Pemohon bernama Ri : Anak Pemohon yang lahir di Parahangan, tanggal 20 Desember 2004, dengan seorang perempuan bernama : R yang lahir di Palangka Raya, tanggal 18 September 2005;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menunjukkan dan atau menyerahkan Penetapan ini kepada Pendeta Gereja GKE Parahangan sebagai syarat

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat dilangsungkannya perkawinan bagi Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon, serta memerintahkan Anak Pemohon : Ri dan Calon Istri dari Anak Pemohon bernama : R untuk melaporkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;

4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Ishmatul Lu'lu, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Ttd.

ISHMATUL LU'LU, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DEDE ANDREAS, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya proses.....	Rp50.000,00
- PNPB.....	Rp10.000,00
- Redaksi.....	Rp10.000,00
- Meterai.....	Rp10.000,00+
Jumlah	Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah).